



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Penilikan ke -1** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Global Alam Nusantara
Lokasi : Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
PBPH d.h IUPHHK-RE : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK 1104/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021, Tanggal 17 November 2021 dan dan SK Penetapan Batas Areal Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.836/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019.
Luas : 36.524,78 Ha
Tanggal Penilaian : 18 - 22 April 2026

dengan hasil kinerja berpredikat "**Baik**" sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 23 Agustus 2024 sampai dengan 22 Agustus 2030.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 13 Mei 2026



mutu
international

Miftah Farid

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133H/2.0/07082023

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL PBPH RE
PT GLOBAL ALAM NUSANTARA
KABUPATEN PELALAWAN**

(1) Identitas LP-VI

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. Joko Doso Suwarno (Lead Auditor/ Auditor Sosial)
Fariz Rahman Hakim (Auditor Prasyarat)
Ir Jubaidi Numan (Auditor Produksi & VLHH)
Erwin Iskandar S.Hut (Auditor Ekologi)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Dinar Dara TPP S Hut M.Si
Miftah Farid S Hut

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Global Alam Nusantara
- b. Nomor & Tanggal SK : SK PBPH Berdasarkan Keputusan menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK 1104/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021, Tanggal 17 November 2021 dan SK Penetapan Batas Areal Kerja Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No SK. 836/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2019
- c. Luas dan Lokasi : 36.524,78 Ha
Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No. 31 Jakarta 10230
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : -.
- f. Pengurus : Komisaris : Nyoman Iswarayoga
Direktur Utama : Bambang Prayitno
Direktur : Ikhsan

Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 6 April 2026 di kantor BPHL Wilayah III Pekanbaru dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : ● Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPH) Wilayah III Pekanbaru. ● Dinas Kehutanan Provinsi Riau Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Global Alam Nusantara Kabupaten Pelalawan Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Sabtu 18 April 2026 di kantor Eco Camp RKP PT Global Alam Nusantara	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Sabtu 18 – Rabu 22 April 2026 di Eco Camp RKP dan areal PT Global Alam Nusantara	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	Rabu 22 April 2026 di Kantor Eco Camp RKP PT Global Alam Nusantara	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit

		• Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	13 Mei 2026	PENILIKAN KE 1 PT Global Alam Nusantara Kabupaten Pelalawan diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dan Sertifikat PHL RE dapat dipertahankan dengan predikat BAIK dan VLHH telah MEMENUHI

(3) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal (Peta Lampiran SK PBPH atau Hak Pengelolaan dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Instruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Global Alam Nusantara memiliki dokumen legal yaitu Akta Pendirian Nomor: Nomor: 01 tanggal 1 Juni 2010 dan Akta Perubahan No. 04 tanggal 28 Januari 2022 dan telah dicatat Menteri Hukum Republik Indonesia AHU-0020452.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022; NPWP No. 02.988.651.2-037.000 dan NIB 0220007703705; SK Perubahan IUPHHK-RE menjadi PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: SK.1104/Menlhk/Setjen/HPL.0/ 11/2021 tanggal 17 November 2021 yang diberikan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 36.524,78 hektar dan mendapatkan SK Penetapan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.836/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem PT Global Alam Nusantara seluas 36.524,78 hektar di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Dan administrasi tata batas meliputi dokumen rencana tata batas, instruksi kerja tata batas, Laporan Tata Batas dan SK Penetapan Areal

		Kerja telah lengkap sesuai dengan realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharannya.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa realisasi tata batas yang telah dilakukan PT Global Alam Nusantara telah temu gelang (100%) atau sepanjang 81.545,69 meter. PT Global Alam Nusantara telah melakukan pemeliharaan batas areal kerja pada tahun 2024-2025
Verifier 1.1.3. Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak Pengelolaan.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa terdapat fragmentasi di dalam areal PBPH PT Global Alam Nusantara seluas 0 Ha atau 0% dari total luas areal yaitu 38.524,78 Ha
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa penguasaan areal kerja PT Global Alam Nusantara sebesar 100% dari luas areal kerja PBPH PT Global Alam Nusantara
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa PT Global Alam Nusantara telah memiliki dokumen visi dan misi yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama serta telah sesuai dengan kerangka PHL. Visi dan misi tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, mitra kerja, dan masyarakat setempat serta telah dilengkapi bukti pelaksanaan berupa berita acara, daftar hadir, dan dokumen komitmen untuk karyawan dan mitra kerja
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, diketahui bahwa kesesuaian implementasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan visi dan misi PHL perusahaan mencapai 83,33%
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Global Alam Nusantara telah memiliki Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama tanggal 06 Januari 2026. Struktur Organisasi telah sesuai dengan Kerangka PHL Dimana terdapat bagian Produksi, Ekologi, dan Sosial. namun untuk beberapa posisi/jabatan terdapat perangkapan jabatan oleh personil dari unit

		manajemen lain di lingkup Restorasi Ekosistem Riau seperti jabatan Askep Planning dan Restorasi, Estate Manager
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Buruk	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Global Alam Nusantara telah merealisasikan pemenuhan tenaga profesional yaitu 3 orang GANISPH yang terdiri dari 1 GANISPH BINHUT dan 2 GANISPH CANHUT. Sehingga rata-rata pemenuhan Tenaga Profesional bidang kehutanan dan GANISPH sebesar 50% dari kebutuhan yang tercantum pada dokumen perencanaan PT Global Alam Nusantara (Mereanti) dan belum tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yaitu belum terdapat GANISPH JASLING dan GANISPH KURPET
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa PT Global Alam Nusantara telah merealisasikan rencana kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan berupa Internal Training dan Eksternal Training. Selama periode tahun 2024-2025 PT Global Alam Nusantara telah melakukan realisasi pelatihan sebesar 100% dari yang telah di rencanakan. Seluruh kegiatan peningkatan kompetensi tersebut dapat dibuktikan dengan tersedianya bukti kegiatan berupa sertifikat, berita acara, daftar hadir, foto kegiatan dll
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa GANISPH PT Global Alam Nusantara 3 GANISPH telah dilengkapi dengan dokumen ketenagakerjaan dan dokumen legalitas GANISPH (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dan SK persetujuan penugasan).
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Lindung dan Hak Pengelolaan.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Global Alam Nusantara telah memiliki perangkat sistem informasi manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi berupa perangkat lunak dan perangkat keras. Penggunaan sistem informasi manajemen (SIM) pada PT Global Alam Nusantara telah berjalan secara efektif membantu kegiatan operasional perusahaan
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Global Alam Nusantara telah memiliki organisasi SPI/Internal Auditor dan telah berjalan

		dengan efektif untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa PT Global Alam Nusantara telah melaksanakan seluruh tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi yaitu berdasarkan hasil audit internal dan laporan pengelolaan lingkungan (RKL) serta laporan pemantauan lingkungan (RPL)
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya).	Sedang	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa telah tersedia tenaga pelaksana untuk SIM Kemenhut (SIPASHUT, SIGANISHUT, SIPONGI, SIMPEL) dan Instansi lain (WLKP) PT Global Alam Nusantara yang telah ditetapkan oleh Direksi. Namun terdapat beberapa yang belum patuh dalam pelaporan dan input data sesuai dengan ketentuan yaitu pada SIGANISHUT dan SIMPEL
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Global Alam Nusantara telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan konsultasi RKTPH kepada Masyarakat Desa yang terdampak dan dibuktikan dengan adanya dokumen berita acara dan daftar hadir kegiatan sosialisasi RKTPH. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perangkat Desa, tokoh Masyarakat dan masyarakat desa yang terpengaruh oleh kegiatan RKTPH PT Global Alam Nusantara. Kegiatan tersebut menghasilkan dukungan dan kesepakatan dengan Masyarakat dan seluruh kesepakatan dengan masyarakat dipenuhi oleh PT Global Alam Nusantara
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa PT Global Alam Nusantara telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan konsultasi terkait penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKTPH Tahun 2025 dan 2026, serta telah mendapatkan persetujuan dari para pihak di Desa terdampak
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PT Global Alam Nusantara telah memiliki dokumen rencana jangka panjang RKUPHHK periode 2016 – 2025, Revisi RKUPHHK periode 2016 – 2025 dan RKUPH periode 2026 – 2035 yang telah disetujui oleh pejabat

		yang berwenang yang dilampiri peta lampirannya
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Global Alam Nusantara mempunyai tingkat kesesuaian luas RKT 2025 dan 2026 dengan RKU sebesar 99,91% dan kesesuaian letak sebesar 87,5% sehingga kesesuaian luas dan letak sebesar 93,71% (>90%),
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Sedang	Penandaan batas blok RKT 2024, 2025, 2026 terdapat penandaan blok RKT 2026 berupa signboard dan rintis batas blok dengan cat kuning (//) dan penandaan blok RKT 2025 dengan signboard sehingga hanya sebagian yang terlihat jelas di lapangan (50%),
Verifier 2.1.4 Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM)/Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) Perubahan Iklim Bagi pelaku usaha yang telah merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon di dalam RKUPH/RPK H melaksanakan jenis kegiatan usaha jaring penyerapan dan penyimpanan karbon (Not Applicable bagi yang tidak melaksanakan)	Baik	PT Global Alam Nusantara sudah memiliki Dokumen Perencanaan Proyek yaitu Riau Ecosystem Restoration Carbon Proyek skema Verra (verified carbon standar/VCS) yang sudah divalidasi oleh Earthwood Services Limited
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Sedang	PT Global Alam Nusantara telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan (HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) berdasarkan hasil survey identifikasi potensi PBPH dengan potensi cadangan karbon sebesar 191.567.998,86 ton C, dan potensi HHBK yang dilengkapi dengan kelengkapan peta pendukung yang sebagian sesuai dengan kondisi lapangan,
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Not Applicable/ NA	Belum ada rencana dan realisasi kegiatan produksi di PBPH PT Global Alam Nusantara Kabupaten Pelalawan sehingga kesesuaian pemanfaatan hutan pada seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan dengan kemampuan produksi belum dinilai
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Global Alam Nusantara telah memiliki SOP pemanfaatan hutan meliputi SOP pemanfaatan jasa lingkungan dan kemitraan kehutanan namun SOP pemanfaatan HHBK belum ada
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Global Alam Nusantara telah mengimplementasikan SOP kegiatan usahanya namun belum seluruhnya yaitu sebagian penandaan blok RKT 2024 dan 2025 belum jelas di lapangan dan belum

		termonitor pemanfaatan HHBK madu, tanaman obat sesuai RKUPH 2023-2032, belum ada posko security
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/ pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan..	Baik	PT Global Alam Nusantara telah merealisasikan penanaman dan pemeliharaan tanaman tahun 2024 dan 2025 sebesar 99,1%,
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Global Alam Nusantara memiliki prosedur Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan, yaitu Prosedur Just Do It (JDI) RER / IMS-013-PR, yang melibatkan karyawan dalam mengidentifikasi pemborosan dan mengusulkan solusinya
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Global Alam Nusantara telah menerapkan SOP JDI sesuai SOP RER / IMS-013-PR
Verifier 2.4.3. Efektifitas penerapan pemanenan berdampak rendah (Reduced Impact Logging/RIL) dalam kegiatan pemanfaatan hutan (produksi) terhadap sumber daya hutan (biofisik)	Baik	PT Global Alam Nusantara mempunyai keterbukaan areal blok RKT 2024 sebesar 0% dan blok RKT 2025 sebesar 0% sehingga keterbukaan rata-rata blok RKT 2024, 2025 sebesar 0%
Indikator 2.5. Kesesuaian RKUPH/RPKH dengan RKTPH/RTT serta realisasi produksi barang atau jasa yang menjamin kelestarian usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Global Alam Nusantara telah memiliki Dokumen RKTPH Tahun 2019 – 2024 yang disusun berdasarkan hasil Identifikasi Areal Need Restoration (IANR) dan penafsiran Citra Satelit
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Sedang	PT Global Alam Nusantara Kabupaten Kepulauan Pelalawan telah mempunyai peta kerja pembuatan batas blok RKT 2025 dan Peta kerja survey IANR blok RKT 2025 dengan batas kerja setiap kegiatan usaha sesuai dengan peta RKTPH Tahun 2025 termasuk keberadaan kawasan lindung namun skala peta masih lebih besar dari ketentuan Permen LHK no.8 tahun 2021
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Sedang	PT Global Alam Nusantara telah membuat penandaan batas blok RKT 2025 dan 2026 dan kawasan lindung di lapangan sesuai dengan peta RKT tahun 2025 dan 2026 namun belum seluruh batas blok RKT 2025 dan sempadan sungai jelas di lapangan sebagian sesuai peta RKT
Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Baik	PBPH PT Global Alam Nusantara Kabupaten Pelalawan berdasarkan dokumen laporan RKT bulan Desember 2025 dari 12 tahapan kegiatan meliputi tata batas , penataan ruang, inventarisasi, pemasukan dan penggunaan peralatan, pembangunan sarana prasarana, pengadaan bibit, penyiapan lahan dan penanaman, pemeliharaan, pemanenan,

		perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat terdapat 1 kegiatan belum terealisasi yaitu pemanenan sehingga realisasi tahapan kegiatan sebesar 91,66%,
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH dan Hak Pengelolaan pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan serta kewajiban membayar pajak sesuai peraturan perundang undangan.		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	PBPH PT Global Alam Nusantara telah mempunyai laporan keuangan tahun 2024 dari akuntan publik Ojak Lumban Gaol dengan opini laporan keuangan adalah wajar dalam semua hal material dengan kondisi kemampuan finansial tahun 2024 adalah likuiditas 2.613%, solvabilitas 4.685% dan rentabilitas positif/7,37%
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	PT Global Alam Nusantara untuk tahun 2024 realisasi dana terbesar adalah kegiatan administrasi umum sebesar 32,10% sedangkan yang terkecil sarana-prasarana 0,72% sehingga terdapat perbedaan sebesar 31,38% adapun tahun 2025 realisasi dana terbesar adalah kegiatan administrasi umum sebesar 35,84% sedangkan yang terkecil kegiatan litbang 1,25% sehingga terdapat perbedaan sebesar 34,591% sehingga perbedaan alokasi dana untuk setiap kegiatan rata-rata tahun 2024 dan 2025 sebesar 32,98%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Sedang	PT Global Alam Nusantara mempunyai realisasi dana seluruh kegiatan perusahaan hutan tahun 2024 sebesar 93,55% dan tahun 2025 sebesar 104,44% sehingga rata-rata realisasi dana seluruh kegiatan tahun 2024 dan 2025 sebesar 98,99% (>80%) namun di tahun 2024 terdapat kegiatan dengan realisasi dana > 100% yaitu perencanaan sebesar 534,34% dan tahun 2025 yaitu perencanaan 402,80%, kewajiban kepada lingkungan dan sosial 145,01%, administrasi umum 107,38% sehingga terdapat perencanaan anggaran yang kurang tepa
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	PT Global Alam Nusantara mempunyai realisasi dana seluruh kegiatan perusahaan hutan tahun 2024 sebesar 93,55% dan tahun 2025 sebesar 104,440% adapun tahun 2024 realisasi fisik kegiatan penanaman dan pemeliharaan sebesar 98,29% sehingga realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun belum sesuai dengan tata waktu

Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Sedang	PT Global Alam Nusantara mempunyai pengembalian modal ke hutan untuk kegiatan penanaman dan pemeliharaan, pengendalian kebakaran & pengamanan hutan, litbang rata-rata tahun 2024 dan 2025 sebesar 75%
Verifier 2.6.6 Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi Keuangan.	Baik	PT Global Alam Nusantara Kabupaten Pelalawan telah membayar kewajiban pajak PBB tahun 2025 sebesar Rp 486.396.000,- tanggal 24 Juni 2025 dan tahun 2024 sebesar Rp 486.396.000,- tanggal 14 Juni 2024 serta PPh ps1 23 sebesar bulan desember 2025 sebesar Rp 1.178.720,- tanggal 14 Januari 2026 via Bank Mandiri sesuai tagihan dari kementerian keuangan
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung/area preservasi dan kesesuaian realisasi rehabilitasi/pengkayaan/pemuliharaan kawasan lindung dengan dokumen RKTPH/RTT serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Menteri yang membidangi Kehutanan.	Baik	PT Global Alam Nusantara telah merealisasikan penetapan kawasan lindung dengan luas, lokasi dan jenis sesuai dengan perencanaan terakhir, yaitu dokumen RKUPH Periode Tahun 2026 – 2035 yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 130 Tahun 2026 Tanggal 14 Januari 2026. Kawasan lindung yang ada didalam areal yaitu seluas 2.423,30 Ha atau 6,63% dari total areal kerja (36.524,78 Ha), yang terdiri dari Kawasan Sempadan Sungai (342,05 ha), KPPN KPSL (1.362,55 ha), Kebun Benih (97,86 ha), Hutan Penelitian (593,57 ha) dan <i>Silvofishery</i> (27,27 ha). PT Global Alam Nusantara telah memiliki laporan hasil penilaian Areal Bernilai Konservasi Tinggi HCV), dan terdapat HCV 1, HCV 2, HCV 3, HCV 4, HCV 5 dan HCV 6 didalam areal kerja
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Buruk	PT Global Alam Nusantara telah melaksanakan kegiatan penataan batas kawasan lindung, sampai dengan bulan Maret 2026 kegiatan penataan batas kawasan lindung telah dilakukan sepanjang 71.430 meter, namun belum diketahui total panjang kawasan lindung berdasarkan dokumen RKUPH Periode 2026 – 2035
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Penutupan lahan kawasan lindung hasil <i>overlay</i> kawasan lindung dengan Peta Penafsiran Citra Satelit Landsat-09 L2SP Path 126 Row 060 Band 7, 5, 3 Liputan Tanggal 30 Oktober 2024 Skala 1:50.000. Penutupan kawasan lindung PT Global Alam Nusantara berdasarkan penafsiran peta citra

		penutupan masih sangat bagus, kondisi penutupan hutan rawa primer seluas 1.403,45 Ha dan Hutan Rawa Sekunder Seluas 992,86 Ha, tidak terdapat areal terbuka di seluruh jenis kawasan lindung didalam areal PT Global Alam Nusantara. Kondisi di lapangan menunjukkan seluruh kawasan lindung mempunyai kerapatan sedang, bervegetasi alami dengan jenis di dominasi tanaman asli setempat,
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Applicable).	Buruk	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen UKL UPL, dokumen Revisi RKUPH Periode tahun 2016 – 2025 Dan dokumen Perubahan RKUPH 2026-2035 serta wawancara dengan bagian perencanaan dan hasil observasi lapangan, diketahui bahwa di areal PT Global Alam Nusantara seluruhnya merupakan jenis tanah gambut tetapi belum memiliki dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan/disetujui oleh pejabat yang berwenang dan belum mempunyai laporan pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem gambut sesuai rencana yang dilaporkan kepada instansi terkait
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Baik	PT Global Alam Nusantara telah melakukan kegiatan penyampaian informasi keberadaan kawasan lindung yang berada di dalam areal kerjanya kepada para pihak terutama masyarakat yang berada di sekitar PBPH, yang dilakukan di 5 (lima) desa yang berada di sekitar PT Global Alam Nusantara, yaitu: Desa Teluk Binjai, Desa Kuala Panduk, Desa Petodaan, Desa Pangkalan Terap dan Kelurahan Teluk Meranti. Berdasarkan informasi dari pendamping aspek ekologi dan berdasarkan hasil verifikasi lapangan tidak ditemukan adanya aktifitas yang tidak sesuai ketentuan di dalam areal kawasan lindung
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Buruk	PT Global Alam Nusantara telah melakukan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang ada didalam areal kerjanya, telah terdapat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal yang ada di dalam RKUPH, namun tidak melakukan pelaporan sesuai ketentuan
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran,	Baik	PT Global Alam Nusantara telah mempunyai prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup penanganan illegal logging, penanganan

dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.		perambahan hutan, penggembalaan ternak, perburuan satwa liar, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik, dan bahan peledak serta hama penyakit. Selain itu terdapat juga prosedur pengelolaan kebakaran hutan dan lahan yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Sedang	PT Global Alam Nusantara telah mempunyai sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yang ada. Ketersediaan peralatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara jenis sebanyak 33 jenis dari seharusnya 48 jenis atau sebesar 66,67%, secara jumlah tersedia sebanyak 189 unit dari seharusnya 370 unit atau sebesar 51,08%, sedangkan untuk sarana pencegahan tersedia sebanyak 29 jenis dari seharusnya 38 jenis atau sebesar 76,32%. Sedangkan sarana lainnya tersedia sebanyak 13 jenis dari seharusnya 13 jenis atau sebesar 100%. Kondisi sarana dan prasarana sesuai dan berfungsi dengan baik dan telah sesuai dengan kondisi tipe ekosistem rawa gambut
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	PT Global Alam Nusantara telah mempunyai SDM perlindungan hutan yang proporsional meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan termasuk pengendalian ilegal logging, perburuan satwa liar, dan penanganan hama penyakit. Jumlah personil SDM perlindungan hutan sudah cukup memadai dan proporsional namun secara kualifikasi masih terdapat SDM yang belum memiliki kompetensi sesuai bidangnya, yaitu personal Regu Inti Brigdalkarhutla belum seluruhnya mengikuti pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan telah memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan Aplikasi Sipongi, NOAA, LAPAN, MODIS untuk monitoring titik api dan cuaca
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/pre ventif/ represif).	Baik	PT Global Alam Nusantara telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif seperti sosialisasi,

		pemasangan signboard, penyediaan SDM dan sarana prasarana, patroli. Terdapat rekaman tindakan penyelesaian secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi. Didalam areal kerja tidak terdapat gangguan dari pihak luar baik berupa kegiatan pembukaan ladang, illegal logging maupun perburuan. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat berupa mengambil ikan dan sudah terjadi kerjasama dengan perusahaan dalam program kemitraan
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan		
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.	Baik	PT Global Alam Nusantara telah memiliki beberapa prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, yaitu: Prosedur Penutupan Kanal Liar, Prosedur Pemantauan Penurunan Permukaan Gambut (Peat Subsidence), Prosedur Pemantauan Air di Lowland, Prosedur Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Prosedur Pengukuran Debit Air dengan Metode Apung dan Prosedur Pemantauan Kualitas Air Sungai. Prosedur telah dilengkapi dengan instruksi kerja dan form pelaporan yang sesuai dengan dokumen lingkungan dan ketentuan peraturan yang terkait, diantaranya Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.	Sedang	PT Global Alam Nusantara telah mempunyai sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti titik pemantauan tinggi muka air tanah, pengukuran kualitas air dan debit air sungai, dan sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM dengan jumlah yang proporsional. PT Global Alam Nusantara telah memiliki 2 orang dengan kualifikasi GANISPH Pembinaan Hutan atas nama Dwi Adi Santoso (No. Reg.

		03240020944). Laporan Pelaksanaan UKL UPL baru berupa hardcopy ke instansi terkait belum melalui website Kementerian Kehutanan (https://simpler.kemenvh.go.id)
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Baik	PT Global Alam Nusantara telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang telah sesuai dengan dokumen perencanaan serta terekam dengan baik di dalam Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap Semester. Hasil pemantauan kualitas air sungai, pemantauan tinggi muka air, penurunan gambut dan hasil pengujian biota perairan belum dianalisa lebih lanjut
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Global Alam Nusantara telah memiliki prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Jenis Flora Dilindungi dan/atau Jarang, Langka, Terancam Punah dan Endemik, Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Tumbuhan Bawah dan Liana, Prosedur Kamera Jebakan, Prosedur Pemantauan Burung Migran, Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Ikan, Prosedur Pengelolaan dan Pemantauan Serangga/Insekta. Prosedur yang ada telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, yaitu sesuai dengan PermenLHK Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/ 2018, CITES appendix I, II dan III, dan IUCN Redlist dan peraturan terkait lainnya. Prosedur telah mencakup flora fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Global Alam Nusantara telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna fauna dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Identifikasi flora telah dilaksanakan terhadap jenis-jenis tumbuhan berkayu, jenis-jenis tumbuhan bawah, epifit, palm, dan anggrek. Sedangkan identifikasi fauna dilakukan terhadap jenis jenis mamalia, amphibia dan reptilia, burung (aves), ikan (Iktiofauna) dan serangga (Odonata). Sudah

		tersaji laporan hasil identifikasi yang menyertakan rekaman proses secara lengkap berupa photo hasil kegiatan serta pemetaan lokasi kegiatan identifikasi
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Global Alam Nusantara telah memiliki data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH. Hasil identifikasi flora (tumbuhan berkayu, tanaman bawah dan liana) dan fauna (mamalia, burung, amphibian dan reptilia, ikan dan serangga) telah digolongkan berdasarkan status perlindungannya (P.106 Tahun 2018), status kerawanannya (<i>IUCN Red list</i>) dan status perdagangannya (<i>Appendix CITES</i>) serta telah dilakukan update status pertanggal 31 Desember 2025
Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk : 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT) 2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	PT Global Alam Nusantara telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi yang mengacu pada ketentuan
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Sedang	PT Global Alam Nusantara telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya, yaitu monitoring satwa melalui kamera jebak, dan identifikasi tumbuhan berkayu. Pengelolaan flora dan fauna belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Baik	PT Global Alam Nusantara telah mengalokasikan sebagian besar arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, dan tidak terdapat gangguan flora dan fauna maupun habitatnya

4. ASPEK SOSIAL		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PT Global Alam Nusantara telah memiliki prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang tertuang pada SOP Penyelesaian Sengketa Lahan, No. Dokumen :RER/SGR-001-PR, SOP Program Employee Volunteering No Dokumen . RER/CDP-002-PR. Work Instruction Restorasi Ekosistem Riau Pengelolaan dan Pemanfaatan HHBK No Dokumen RER/PGR-003-WI, SOP Penataan batas areal konsesi No Dokumen . RER/PGR-005-PR, SOP Pemetaan Partisipatif , No dokumen : RER/PGR-013-PR dan beberapa SOP terkait lainnya , yang telah dituangkan secara khusus dan belum seluruhnya mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Global Alam Nusantara telah memiliki rekaman berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat setempat diantaranya tertuang pada Laporan kajian sosial masyarakat desa sekitar, terdapat laporan HCV pada NKT 5 dan terdapat Laporan Monitoring Pemanfaatan HHBK PT Global Alam Nusantara Kab Pelalawan telah sesuai dengan Work Instruction Restorasi Ekosistem Riau Pengelolaan dan Pemanfaatan HHBK No Dokumen RER/PGR-003-WI serta belum terdapat secara khusus dan komprehensif data hasil pemanfaatan HHBK oleh masyarakat periode tahun 2024-2025
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Baik	PBPH PT Global Alam Nusantara telah melakukan batas temu gelang areal kerja sesuai dengan SK Penetapan areal kerja SK Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SK.836/MENLHK/SETJEN/HPLA.2/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 seluas 36.830 Ha, Hasil verifikasi dokumen ,wawancara serta observasi lapangan bahwa PT Global alam Nusantara tidak terdapat klaim lahan dengan wilayah batas administrasi desa sekitar, dan melibatkan masyarakat dalam proses realisasi kegiatan tata batas partisipatifnya . sehingga Hasil deliniasi dan implementasi

		penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat mencapai > 80%
Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Baik	PT Global Alam Nusantara telah menyampaikan laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik setiap semester I dan II pada tahun 2024-2025 yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.8 Tahun 2021 lampiran 5, dengan status aman/sangat rendah (35,70 %) dan terdapat bukti dilaporkan telah ke instansi terkait, yang telah mencakup seluruh desa sekitar/terdampak
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Sedang	PT Global Alam Nusantara telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang tertuang pada SOP Penyelesaian Sengketa Lahan, No. Dokumen :RER/SGR-001-PR, tanggal 3 Juni 2022, Revisi ke-1 , SOP tersebut telah disosialisasikan pada masyarakat desa Binaan pada kegiatan sosialisasi RKT 2024-2025 yang mencakup semua potensi konflik dan telah terdapat bukti dokumen kesepakatan hasil sosialisasi prosedur pada para pihak/ seluruh desa binaan/sekitar yang terdampak, belum terdapat SOP untuk resolusi konflik lainnya (program kelola sosial) dan di dalam SOP tersebut diatas juga belum mengacu kepada peraturan tentang Kemitraan konsesi hutan SK Menteri kehutanan no 285 tahun 2024.
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Sedang	PT Global Alam Nusantara telah memiliki kelembagaan penanganan konflik yang tertuang dalam Struktur organisasi penanganan konflik yang dilengkapi job disk/ uraian tugas pada masing fungsi tersebut, serta telah melibatkan para pihak (stakeholders) desa terdampak, dengan kejelasan peran masing-masing pihak dan telah di dukung dengan pendanaan tahun 2024-2025, sesuai tahapan penyelesaian namun prosedur penanganan /resolusi konflik belum sepenuhnya dipahami dan disepakati oleh para pihak/desa
Verifier 4.2.4 Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Sedang	PT Global Alam Nusantara periode tahun 2024-2025, telah memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik serta rencana yang terdapat dalam dokumen RKUPH periode 2026-2035. yaitu penanganan konflik melalui rencana kerjasama kemitraan, sosialisasi, koordinasi

		dengan pihak terkait, monitoring dan program CD, tersedia SDM serta telah mencakup alokasi biaya, mekanisme kerja dan monitoring & evaluasinya namun dalam penyusunannya khususnya untuk tahun 2024, belum melibatkan para pihak (sebagian masih disusun secara internal).
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT Global Alam Nusantara telah merealisasikan penanganan konflik jika ada terhadap resolusi konflik sosial dan telah terdapat kesepakatan penyelesaian, dimana pada periode verifikasi tahun 2024-2025, pencapaian penanganan konflik telah mencapai > 80 % dari rencana kegiatan berdasarkan Kesepakatan/MoU kemitraan konsesi hutan dengan pemanfaatan HHBK / ikan oleh Kelompok Nelayan Serkap Jaya Lestari Kelurahan Teluk meranti yang belum sampai pada pendataan HHBK/ikan tersebut secara komprehensif dan periodik serta dokumen MoU belum pada dokumen NKK yang diterbitkan pada instansi terkait . Realisasi resolusi konflik telah dilaporkan ke instansi yang berwenang pada laporan semester pemetaan dan resolusi konflik
Verifier 4.2.6 Legalitas Kemitraan Konsesi Hutan	Sedang	Pada areal PBPH PT Global Alam Nusantara tidak terdapat terdapat klaim lahan maupun konflik sosial lainnya dan telah memiliki rencana program kemitraan perhutanan sosial/kemitraan konsesi atau pemanfaatan HHBK / Ikan dengan pola Silvofishery serta telah terdapat dokumen kesepakatan dengan kelompok nelayan Serkap Jaya Lestari Kel Teluk Meranti, namun sampai pada penilikan ke 1 tahun 2026 dokumen kesepakatan belum sampai pada persetujuan teknis NKK yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Baik	PT Global Alam Nusantara telah memiliki data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH dengan lengkap diantaranya data tenaga kerja lokal, data kemitraan, data pemanfaat HHBK dan data masyarakat yang terdampak. Telah seluruhnya diperbaharui < 5 (lima) tahun terakhir dan untuk data masyarakat yang terdampak tertuang pada Laporan kajian sosial masyarakat dan NKT nilai 5

Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Baik	PT Global Alam Nusantara telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang lengkap tertuang diantaranya dalam SOP Peningkatan Ekonomi, SOP Kelola sosial, SOP Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP Kemitraan. Prosedur/mechanisme tersebut telah terealisasi pada sebagian masyarakat, telah terdapat proses sosialisasi tahun 2024-2026 pada masyarakat dan terdapat bukti sampai pada proses kesepakatan dengan para pihak
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Global Alam Nusantara telah memiliki dokumen perencanaan kegiatan ekonomi produktif yang lengkap tertuang pada dokumen RKU, RKT dan Rencana CD CSR Tahun 2024-2025. Namun perencanaan yang tertuang pada dokumen RKT dan CSR belum seluruhnya hasil aspirasi masyarakat desa binaan khususnya untuk RKT 2024. Hasil wawancara dengan desa binaan yaitu Desa Kuala Panduk, Teluk Binjai, Petodaan dan kelurahan Teluk Meranti, telah terdapat keterlibatan dalam penyusunan program kegiatan ekonomi produktif pada RKT. Realisasi kegiatan yang direncanakan belum sepenuhnya mengakomodir aspirasi hasil identifikasi dari masyarakat desa binaan
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	PT Global Alam Nusantara telah merealisasikan kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat setempat melalui penyerapan tenaga kerja lokal, penyerapan kemitraan/kontraktor dengan tenaga kerja local, kemitraan pemberdayaan nelayan, pada periode tahun 2024-2025 realisasi peningkatan ekonomi pada masyarakat mencapai 73,31 %, dengan melengkapi bukti dokumen
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT Global Alam Nusantara telah melakukan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat yang dalam prosesnya belum seluruhnya terdapat kesepakatan program prioritas khususnya tahun 2024 belum berjalan dengan efektif/maksimal. Namun telah ada upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui kajian dokumen kajian sosial masyarakat sekitar dan NKT nilai 5, kegiatan rembuk desa/Musrembang desa dan kegiatan padiatapa dimana rekomendasi terkait pemberdayaan masyarakat diantaranya

		melalui aspek sosial budaya, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan penyerapan tenaga kerja
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Sedang	PT Global Alam Nusantara telah memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tertuang pada dokumen RKU, RKT dan CSR Plan. Program prioritas yang direncanakan yaitu infrastruktur perbaikan jalan, terdapat dukungan SDM dan anggaran, dokumen perencanaan tersebut belum seluruhnya atas aspirasi awal dari masyarakat desa binaan pada dokumen perencanaan tahunan (RKT dan rencana CSR) khususnya tahun 2024 dan sebagian masih ditetapkan secara internal oleh PBPH PT Global Alam Nusantara
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PT Global Alam Nusantara telah memiliki mekanisme tanggung jawab sosial dan lingkungan yang lengkap dan legal tertuang pada SOP Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM) No. Dokumen RER/CDP-004-PR, SOP Program Employee Volunteering No Dokumen . RER/CDP-002-PR, Work Instruction Restorasi Ekosistem Riau Pengelolaan dan Pemanfaatan HHBK No Dokumen RER/PGR-003-WI. Seluruh prosedur telah memiliki legalitas yang jelas dan memiliki sistematika yang lengkap mencakup tujuan, ruang lingkup, dokumen/referensi yang terkait, form dan/atau lampiran yang terkait, tanggung jawab, prosedur dan penyimpanan rekaman., telah mencakup program prioritas terkait program perbaikan infrastruktur
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Global Alam Nusantara telah memiliki sebagian bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi Program CD yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi RKT tahun 2024 -2026. Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan, dan tersedia seluruh bukti proses dan hasil sosialisasinya terdokumentasi secara lengkap
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT Global Alam Nusantara telah merealisasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program dimana pada tahun 2024-2025 , bahwa realisasi anggaran dan aktivitas mencapai rata rata > 80 % dari yang direncanakan. Realisasi yaitu pada program kesehatan, keagamaan, infrastruktur, pendidikan, dan sosial budaya di lapangan

		dan telah dilaporkan secara khusus dalam laporan kinerja PBPH secara periodik setiap bulan ke instansi terkait
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Baik	PT Global Alam Nusantara telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap yaitu tertuang pada dokumen kebijakan kebebasan berserikat, terdaftar pada organisasi pengusaha APHI, Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2024-2025 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nomor KPTS.560/DISNAKERTRANS-HS/2024/19 tanggal 29 Januari 2024, dengan masa berlaku 2 tahun semenjak ditetapkan. Peraturan Perusahaan telah diperpanjang dengan pengesahan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.500.16.12.1/DISNAKER/13/2026 tanggal 9 Februari 2026 dengan masa berlaku 1 Januari 2026 s.d. 31 Desember 2027. terdapat kebijakan LKS Bipartit pada pasal dokumen peraturan perusahaan dan daftar peraturan perundangan ketenagakerjaan serta telah memiliki mekanisme penyelesaian hubungan industrial
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Sedang	PT Global Alam Nusantara telah memiliki kebijakan standar jenjang karir yang tertuang pada Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2024-2025 pada Bab IV Pasal 11 tentang Promosi dan Prosedur Jenjang Karir No Dokumen : RER/IMS-004-WI. Pada periode verifikasi tahun 2024-2025 terdapat realisasi rata-rata 50 % yaitu berupa perubahan golongan/grade pekerja. Dan telah terdapat realisasi Promosi kenaikan jabatan dan belum memenuhi kebutuhan struktur organisasi perusahaan dan proses promosi telah sesuai dengan mekanisme organisasi Perusahaan
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Sedang	PT Global Alam Nusantara telah merencanakan kegiatan peningkatan kompetensi karyawan yang meliputi kegiatan teknis kehutanan (Ganis PH) dan Pelatihan/pengembangan kompetensi SDM lainnya dimana pada periode tahun 2024-2025, kegiatan yang telah terealisasinya seluruhnya dengan rata-rata realisasi kegiatan dari segi jenis dan peserta kegiatan yaitu rata-rata < 80 % khususnya untuk tahun 2025 hanya terdapat 1 (satu) realisasi jenis kegiatan, dan realisasi peningkatan

		kompetensi/pelatihan/ training yang lakukan berbasis analisa untuk pemenuhan kebutuhan menunjang kegiatan/pekerjaan dan belum sepenuhnya sebagai kompetensi jenjang karir dan/atau promosi karyawan/peningkatan untuk kebutuhan struktur organisasi
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PT Global Alam Nusantara telah memiliki kebijakan pengupahan yang tertuang pada Peraturan perusahaan (PP) Tahun 2024-2025 dan 2026-2027 pada Bab VII tentang Pengupahan dan penghasilan dan Bab VI tentang Jaminan Sosial dan Kesejahteraan pekerja serta pemenuhan fasilitas karyawan uang penggunaan/aktifitasnya bersama dengan perusahaan lain (PT RAPP Group) . Dimana terkait dengan tunjangan dan hak karyawan pada periode tahun 2024-2025 telah ditunaikan seluruhnya sesuai ketentuan

(4) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Global Alam Nusantara telah memiliki legalitas berupa Akte Pendirian dan SK PBPH beserta perubahannya dan sesuai dengan Peta areal kerjanya
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Not Applicable/ NA	PT Global Alam Nusantara telah mengidentifikasi penggunaan lain di luar kegiatan PBPH berupa kegiatan Masyarakat mencari ikan di sepanjang Sungai Serkap
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Global Alam Nusantara telah memiliki dokumen RKUPH yang lengkap dan sah, sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : □ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan □ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. □ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat	Memenuhi	PT Global Alam Nusantara telah memiliki dokumen RKUPH yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan disusun berdasarkan Dokumen Inventarisasi Hutan Berkala Restorasi Ekosistem. PT Global Alam Nusantara juga telah mempunyai RKTPH tahun 2025 dan 2026 yang dilengkapi lampiran Peta Kerja RKTPH dan telah disusun oleh GANISPH CANHUT serta

oleh Ganis PHPL Canhut		disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Global Alam Nusantara
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Global Alam Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan dalam usahanya, sehingga tidak melakukan tahapan ITSP/cruising
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	PT Global Alam Nusantara telah membuat Peta RKTPH tahun 2025 dan 2026 yang menggambarkan areal zona lindung yaitu sempadan sungai serkap serta zona tidak untuk produksi yaitu PUP dan sesuai dengan kondisi lapangan
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	<i>Memenuhi</i>	PT Global Alam Nusantara telah melakukan penandaan Batas Blok pada RKTPH 2025 dan 2026 yang terlihat jelas di lapangan dan sesuai lokasinya pada Peta RKTPH 2025 dan 2026
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Global Alam Nusantara tidak melakukan penyiapan lahan pada areal hutan alam untuk pembangunan HTI
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Global Alam Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan pada jenis usaha PBPH-nya
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Global Alam Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan pada jenis usaha PBPH-nya, sehingga tidak terdapat kegiatan pengangkutan kayu
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Global Alam Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan pada jenis usaha PBPH-nya, sehingga tidak menerapkan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Global Alam Nusantara tidak melakukan kegiatan penebangan pada jenis usaha PBPH-nya, sehingga tidak terdapat tagihan PNPB.
3.3.1 Implementasi Tanda SVLK		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<i>Not Applicable/ NA</i>	PT Global Alam Nusantara adalah PBPH RE yang tidak melakukan penebangan kayu sehingga tidak ada implementasi tanda SVLK
4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	<i>Memenuhi</i>	PT Global Alam Nusantara telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan

		Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL UPL) tahun 2013 telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, yaitu Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.660/BLH/2013/642 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) PT Global Alam Nusantara di Kelompok Hutan Sungai Serkap, Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Proses penyusunan UKL UPL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.
4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<i>Memenuhi</i>	PT Global Alam Nusantara telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah terintegrasi dengan dokumen UKL UPL yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, yaitu berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor: KPTS.660/BLH/2013/642 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) PT Global Alam Nusantara di Kelompok Hutan Sungai Serkap, Kecamatan Teluk Meranti
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<i>Memenuhi</i>	PT Global Alam Nusantara telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan yang telah dilaporkan ke instansi terkait selama periode tahun 2024-2025 dan terdapat bukti implementasinya di lapangan
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	<i>Memenuhi</i>	PT Global Alam Nusantara telah mempunyai sejumlah prosedur terkait K3 yang sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko, tindakan pencegahan, penanganan K3 dan peraturan yang berlaku. PT Global Alam Nusantara telah memiliki ahli K3 umum yang memiliki kompetensi di bidangnya dan Panitia

		Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang disahkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor : 5/12519/AS.01.03/VII/2024 pada tanggal 16 Juli 2024. Terdapat implementasi prosedur K3 dilapangan serta telah melaporkan laporan rutin setiap triwulan kepada Disnakertrans Provinsi Riau
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Global Alam Nusantara telah menyediakan peralatan K3/APD dan damkarhut di lapangan dan fasilitas penunjang untuk program keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan di Eco Camp sesuai ketentuan dan kebutuhan serta kondisi peralatan masih berfungsi baik dan memadai
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Global Alam Nusantara telah memiliki Catatan Kecelakaan Kerja berupa Register Insiden dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 serta dilaporkan secara rutin triwulan ke Disnakertrans Provinsi Riau. Dalam Periode Juli 2024 s.d. April 2026 tidak terdapat kecelakaan kerja di PT Global Alam Nusantara
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Global Alam Nusantara memiliki pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Global Alam Nusantara telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Gubernur Provinsi Riau dengan Surat Pengesahan Nomor : 500.15.12.1/13/2026 Tanggal 9 Februari 2026 dengan masa berlaku 2 tahun semenjak ditetapkan. PP terdiri dari 19 BAB dan 73 pasal pasal terkait dengan kewajiban dan hak karyawan dan perusahaan
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	PT Global Alam Nusantara telah memiliki kebijakan bahwa karyawan yang bekerja berusia minimal 18 tahun sesuai dengan UU Tenaga kerja Nomor 13 tahun 2023 dan tercantum pula didalam Peraturan Perusahaan. karyawan termuda atas nama Dian Irzandi (lahir tanggal 19 September

		1999) memperlihatkan bahwa yang bersangkutan telah bekerja di PT Global Alam Nusantara selama 6 tahun 2 bulan (Penerimaan bulan Januari Tahun 2024), sehingga ketika masuk yang bersangkutan berumur 24 Tahun 4 bulan
--	--	---

Depok, 13 Mei 2026

No. : 172.3/SKEP-MUTU/V/2026
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHL PT Global Alam Nusantara

Kepada Yth.

Direktur PT Global Alam Nusantara
Di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHL pada PT Global Alam Nusantara sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LPVI-008/MUTU/FM-037
Masa Berlaku Sertifikat	:	23 Agustus 2024 s/d 22 Agustus 2030
Ruang Lingkup	:	
a. PBPH d.h IUPHHK-RE	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 1104/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021, Tanggal 17 November 2021 dan SK Penetapan Batas Areal Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.836/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019.
b. Luas	:	36.524,78 Ha
c. Lokasi	:	Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
Tanggal Penilikan	:	18 - 22 April 2026
Tim Audit	:	• Joko Doso Suwarno : Lead Auditor, Auditor Bidang Sosial • Jubaedi Numan : Auditor Bidang Produksi dan VLHH • Fariz Rakhman Hakim : Auditor Bidang Prasyarat • Erwin Iskandar : Auditor Bidang Ekologi
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK) Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No.2 Tahun 2026 Tentang Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari
Standar	:	Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
Hasil Penilikan	:	
a. Nilai kinerja indikator PHL	:	82,54% dengan predikat "Baik"
b. Standar VLK	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian.
c. CARs	:	17 (terlampir)
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke-2	:	Maret 2028

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140GH/2.2/11082023